



P U T U S A N

No. 2205 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **MUHAMMAD TUPON;**
tempat lahir : Stabat;
umur / tanggal lahir : 27 tahun/26 Pebruari 1983;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun IX Kenanga, Jalan Tegal Sari No.12
Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2009 s/d 29 Nopember 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d 8 Januari 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2010 s/d 7 Februari 2010;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2010 s/d 23 Februari 2010;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari s/d 19 Maret 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2010 s/d 18 Mei 2010;
7. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Mei 2010 s/d 17 Juni 2010;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2010 s/d 7 Juli 2010;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2010 s/d 06 Agustus 2010;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Agustus 2010 s/d 05 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 761/2010/S.364.TAH/PP/2010/MA tanggal 19 Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2010;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 762/2010/S.364.TAH/PP/2010/MA tanggal 19 Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TUPON secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Iwan Fas als Iwan Proyek dan saksi Bustaman yang masing-masing perkaranya dituntut secara terpisah serta Yusuf, Juanda als Robot dan Kompur yang semuanya belum tertangkap hingga saat ini (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009, bertempat di Jl. Tegal Sari Lorong IX Dusun Kenanga No.51 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Tegal Sari Lorong IX Dusun Kenanga No.51 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang di dalamnya berisikan surat-surat tanah, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor berikut 2 (dua) unit Handphone merek Nokia type 1202 dengan nomor panggil 081376525837 dan Nokia type 6070 tanpa kartu yang seluruhnya ditaksir seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) kepunyaan saksi korban A. Rosmawati Br. Silalahi atau orang lain selain daripada dia Terdakwa dan teman-temannya, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah yang tertutup, yang ada rumahnya, oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya menjadikan ada orang mati, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa an cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 jam 20.00 wib ketika Terdakwa bersama saksi Bustaman, dan Iwan Fas als Iwan Poyek serta Juanda als Robot, Yusuf dan Kompur (DPO), sedang berada dirumah saksi Iwan Fas als Iwan Poyek di Jalan Tegal Sari Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, oleh Yusuf mengeluarkan ide dengan mengatakan "Yok, kita rampok si Bakara, dia baru jual tanah sebesar Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) dan banyak kunyit (emas) dirumahnya dan kalau berhasil uangnya kita bagi rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang kita", ternyata Terdakwa dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek serta saksi Bustaman menyetujui rencana Yusuf tersebut sekaligus menunggu waktu yang tepat guna mempersiapkan alat transportasi siapa yang menyiapkan sehingga Yusuf menanyakan Terdakwa dan oleh saksi Terdakwa mengatakan "Bisa kita rental ada teman saya dan saat melakukan perampokan, saya tugasnya hanya memantau dari depan rumah saya saja", kemudian Juanda als Robotpun lalu memberikan uang kepada Yusuf yaitu uang rental mobil sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian diserahkan oleh Yusuf lagi kepada Terdakwa, setelah itu lalu saksi Bustaman bersama Juanda als Robot dan Kompur meninggalkan Yusuf, Terdakwa serta saksi Iwan Fas als Iwan Poyek.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 Terdakwa merental mobil Avanza BK 1565 JQ dari saksi Tachya yang disuruh dijemput oleh saksi Agus Hasiholan Siagian yang setelah mobil Avanza BK 1565 JQ tersebut dijemput saksi Agus Hasiholan Siagian lalu diserahkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ tersebut kepada Yusuf, oleh Yusuf kembali menyerahkan mobil kepada Juanda als Robot, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2009 jam 01.00 wib, Bustaman, Yusuf, Juanda als Robot serta Kompur berangkat menuju rumah korban Tandang Hasiholan Bakara di Jalan Tegal Sari Lorong IX Laut Dendang dan pada saat berada di jalan Tol lalu Yusuf menghubungi saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dengan ucapan "Kami udah sampai dan posisi kami di jalan tol", tidak berapa lama kemudian saksi Iwan Fas als Iwan Poyekpun datang masuk ke dalam mobil, selanjutnya pada jam 04.00 wib Bustaman bersama Yusuf, Juanda als

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robot, Kompot dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ menuju rumah korban di Jalan Tegal Sari No. 51 Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan setibanya didekat rumah korban Tandang Hasiholan Bakara ternyata Terdakwa sudah berada di halaman rumahnya untuk memantau situasi, oleh Bustaman bersama Yusuf, Juanda als Robot, Kompot dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek keluar dari mobil di mana Yusuf langsung menutup wajahnya dengan sabe/cadar untuk kemudian bersama-sama dengan Bustaman serta Juanda als Robot, Kompot masuk ke dalam rumah korban Tandang Hasiholan Bakara, di mana waktu itu Bustaman menenteng sepucuk senjata api pistol, sedangkan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek menunggu di luar rumah untuk memantau situasi di luar rumah korban, setelah Bustaman bersama Yusuf, Juanda als Robot dan Kompot masuk melalui pagar rumah korban lalu Bustaman pun mengetuk pintu rumah korban yang tidak berapa lama kemudian korban menanyakan siapa yang di luar yang dijawab oleh Bustaman sambil mengatakan "Kami petugas Kepolisian, mau mencari anak Saudara yang lari dari LP", mendengar itu lalu korbanpun membuka pintu rumah, begitu pintu rumah dibuka oleh korban lalu Bustaman pun menodongkan pistol ke arah korban untuk kemudian bersama Yusuf, Juanda als Robot dan Kompot masuk ke dalam rumah sekaligus menyekap korban pada ruang tengah sambil meminta korban untuk menunjukkan kamarnya sehingga korbanpun menunjukkan kamarnya, kemudian Bustaman dan Yusuf, Juanda als Robot serta Kompot membawa korban ke dalam kamar dan ternyata di dalam kamar ada istri korban yaitu saksi Rosmawati Br. Silalahi yang kemudian ditodong Bustaman dengan pistol, oleh Juanda als Robot memberikan kepada Bustaman sebuah borgol/gari guna memborgol/menggari tangan korban dan saksi Rosmawati Br. Silalahi, setelah itu lalu Yusuf, Juanda als Robot serta Kompot menggeledah lemari korban, di mana Juanda als Robot berhasil mengambil tas yang berisikan surat-surat tanah dan BPKB sepeda motor yang kemudian diserahkan kepada Kompot, kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone merk Nokia milik korban yang salah satunya Nokia type 1202 dengan nomor kartu 081376525837 serta 1 (satu) unit handphone Nokia type 6070, setelah itu lalu Juanda als Robot menanyakan uang dan emas milik korban, oleh korban mengatakan tidak ada, setelah Yusuf koordinasi dengan Juanda als Robot lalu Juanda als Robot menyuruh Bustaman untuk membuka gari/borgol dari tangan saksi Rosmawati Br. Silalahi untuk kemudian membawa korban keluar dari rumah menuju mobil serta menaikkan korban ke dalam mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ, di dalam mobil Juanda als Robot naik bersama

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Iwan Fas als Iwan Poyek duduk di bangku paling belakang yang sebelumnya telah memberikan isyarat kepada Terdakwa dengan menggarukkan kepala sedangkan saksi Bustaman duduk di bangku belakang supir, korban duduk di tengah dengan diapit oleh Kompur yang duduk disebelah kiri korban, sedangkan yang duduk di depan adalah Yusuf bersama Juanda als Robot selaku supir, oleh Juanda als Robot mengatakan kepada saksi Bustaman untuk membawa korban ke tempat teman kenalan wanitanya di kafe bernama Fitriana als Ana di Kampung Melati I Jalan Johar Gg. Sawo tepatnya di Areal Gedung Walet yang dijaga oleh saksi Amir Husein als Pak Camat, setelah itu Juanda als Robot pun mengarahkan mobil menuju Kampung Melati I Jalan Johar Gang Sawo Perbaungan, setelah bertemu dengan saksi Fitriana lalu saksi Fitriana memanggil saksi Amir Husein als Pak Camat dengan mengklaksonnya, setelah pintu areal gedung walet dibuka oleh saksi Amir Husen als Pak Camat lalu Juanda als Robot pun memarkirkan mobil ke belakang gedung wallet sekitar 50 meter dari Pos saksi Amir Husein als Pak Camat agar tidak curiga, setelah saksi Bustaman bersama Juanda als Robot keluar dari mobil menuju Pos, lalu Kompur, Yusuf, saksi Iwan Fas als Iwan Poyek bersama korban ditinggal di dalam mobil, agar saksi Amir Husein als Pak Camat tidak curiga lalu saksi Bustaman bersama Juanda als Robot menemui saksi Amir Husein als Pak Camat di posnya yang oleh saksi Amir Husein als Pak Camat menanyakan saksi Bustaman darimana sama siapa yang dijawab saksi Bustaman "dari Medan dan numpang tidur dan kawan kami ada di mobil, biar saja mereka disana disini nggak muat", sehingga saksi Amir Husein als Pak Camat pun tidak merasa curiga, selanjutnya pada jam 11.30 wib saksi Bustaman dan Juanda als Robotpun terbangun lalu menuju ke belakang menjumpai Yusuf, Kompur saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dan korban, oleh karena di dalam mobil panas lalu saksi Bustaman pun mengeluarkan korban dari dalam mobil, di mana waktu itu korban berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi Bustaman setelah terlebih dahulu saksi Bustaman memukul bahu korban dua kali, kemudian Yusuf menyuruh tutup mata korban sehingga mata korbanpun ditutup saksi Bustaman namun korban mengatakan "Kaunya itu Bos", sehingga Yusuf pun memukul korban namun korban beberapa kali mengenai tubuh dan wajah korban hingga korban terjatuh sambil mengatakan "udah matikan saja, dia udah kenal samaku, nanti ditangkap Polisi aku, yang dijawab oleh Juanda als Robot "Apanya kau ini, sudah merampok tak dapat duit, cari perkara kau lagi, kitakan mau dapat duit, udah kalian ikut saja, aku dan Bustaman mau ke Doorsmer nyuci mobil, jangan kalian apa-apakan dia", setelah itu lalu saksi Iwan Fas als

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Iwan Poyek dan Kompok mengikat kaki korban, sedangkan saksi Bustaman bersama Juanda als Robot meninggalkan Yusuf, Kompok dan saksi Iwan fas als Iwan Poyek serta korban, setelah kedua kaki korban diikat oleh Yusuf dengan pelepah pisang, lalu saksi Iwan Fas als Poyek, Yusuf dan Kompok mengangkat tubuh korban ke samping tembok pagar beton yang ada di belakang gedung pemeliharaan burung wallet sekaligus menelungkupkan tubuh korban ke tanah, tidak berapa lama kemudian setelah saksi Bustaman bersama Juanda als Robot berada di Doorsmer lalu Yusuf menelpon menanyakan posisi saksi Bustaman dan Juanda als Robot, setelah saksi Bustaman memberitahukan posisinya, tidak berapa lama kemudian Yusuf, Kompok dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek sampai di simpang doorsmer di mana saksi Iwan Fas als Iwan Poyek memberitahukan bahwa Yusuf memukuli korban bersama dengan Kompok menginjak-injak korban sampai sekarat dan korban sudah ngorok akhirnya saksi Bustaman pun, saksi Iwan Fas als Iwan Poyek terlalu lama perginya lalu Bustaman pun menghubunginya dengan ucapan "Kek mana ayam kita" yang dijawab saksi Iwan Fas als Iwan Poyek "Udah mati", oleh karena Bustaman sudah ketakutan lalu saksi Bustaman bersama Yusuf dan Juanda als Robot melarikan diri ke Tanjung Tiram, sedangkan Kompok pulang ke rumahnya di Lubuk Pakam, demikian juga saksi Iwan Fas als Iwan Poyek pulang ke rumahnya, namun saat berada di Tanjung Tiram lalu Juanda als Robot menghubungi keluarga korban yang dilihat dari nomor Handphone korban yang diterima oleh saksi Gokma Hotmaria Bakara yang meminta uang tebusan 2 (dua) milyar.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2009 saksi Bustaman bersama Juanda als Robot dan Yusuf kembali ke Medan menuju Martubung, oleh Juanda als Robot menitipkan mobil pada temannya, oleh Yusuf menyuruh saksi Bustaman untuk meminta kartu handphone korban kepada Juanda als Robot yang kemudian diserahkan Juanda als Robot kepada saksi Bustaman, setelah itu saksi Bustaman bersama Yusuf pergi menuju Belawan untuk menjadi Nelayan selama dua hari, oleh Yusuf kembali menyuruh saksi Bustaman untuk menghubungi saksi Gokma Hotmaria Bakara untuk meminta uang tebusan, oleh karena Yusuf tidak tahan menjadi Nelayan lalu kembali bersembunyi ke Belawan, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2009 saksi Bustaman bersama Yusuf kembali meminta uang tebusan kepada anak korban dengan menyuruh anak korban untuk mengirimkan uang ke Rekening yang nomornya akan diberikan bila anak korban sampai di Bank, namun anak korban tidak percaya sehingga saksi Bustaman pun mengatakan akan menghubunginya melalui Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpati milik korban, setelah saksi Bustaman memiskol anak korban lalu saksi Bustaman kembali menghubungi anak korban di mana korban berjanji kepada saksi Bustaman untuk datang ke Bank pada jam 13.00 wib dan pada jam 13.00 wib saksi Bustaman kembali menghubungi anak korban apakah sudah di Bank, namun anak korban mengatakan uang sudah siap Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan minta langsung ketemu, oleh karena saksi Bustaman sudah emosi lalu mengatakan "Udah, makan saja uang kalian nggak usah kirim lagi kita tutup buku, kupatah-patahkan saja kartu JP bapak kalian ini", sambil saksi Bustaman mematikan handphonenya, pada jam 16.00 wib saksi Bustaman dan Yusuf pergi ke Jalan Helvetia Pasar VI tepatnya pada bengkel Roma untuk membetuli mobil yang pintunya penyok sekaligus meminta bantuan saksi Alamsyah, kemudian saksi Bustaman dan Yusuf duduk di cafe dan tidak berapa lama Yusuf pun permissi ke Brayan dan pada jam 16.30 wib petugas Kepolisian pun datang bersama Terdakwa menangkap saksi Bustaman dan dari saksi Bustaman dapat disita sebagai barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1565 JQ, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 2 (dua) buah kartu Handphone yang satunya adalah milik korban dan surat Lapas CB atas nama saksi Bustaman, di mana akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban Tandang Hasiholan Bakara meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No.259/XI/IKK/Ver/2009 tanggal 12 Nopember 2009 yang dibuat oleh dokter Prof. dr. H. Amar Singh, Sp.F (K), DFM dari Rumah Sakit Umum Pirmgadi Medan yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban karena pendarahan pada jaringan otak di dasar tengkorak, disertai patahnya tulang iga 2,3,4,5,6 dan 8 kanan, tulang iga 1,2,3 kiri akibat ruda paksa tumpul pada kepala dan dada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD TUPON secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dan saksi Bustaman yang masing-masing perkaranya dituntut secara terpisah serta Yusuf, Juanda als Robot dan Kompur yang semuanya belum tertangkap hingga saat ini (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Jl. Tegal Sari Lorong IX Dusun Kenangan No. 51 Desa Laut Dendang Kecamatan

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, makar mati diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 jam 20.00 wib ketika Terdakwa bersama saksi Bustaman, dan Iwan Fas als Iwan Poyek serta Juanda als Robot, Yusuf dan Kompur (DPO), sedang berada di rumah saksi Iwan Fas als Iwan Poyek di Jalan Tegal Sari Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, oleh Yusuf mengeluarkan ide dengan mengatakan "Yok, kita rampok si Bakara, dia baru jual tanah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan banyak kunyit (emas) di rumahnya dan kalau berhasil uangnya kita bagi rata Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per orang kita", ternyata Terdakwa dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek serta saksi Bustaman menyetujui rencana Yusuf tersebut sekaligus menunggu waktu yang tepat guna mempersiapkan alat transportasi siapa yang menyiapkan sehingga Yusuf menanyakan Terdakwa dan oleh saksi Terdakwa mengatakan "Bisa kita rental ada teman saya dan saat melakukan perampokan, saya tugasnya hanya memantau dari depan rumah saya saja", kemudian Juanda als Robotpun lalu memberikan uang kepada Yusuf yaitu uang rental mobil sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian diserahkan oleh Yusuf lagi kepada Terdakwa, setelah itu lalu saksi Bustaman bersama Juanda als Robot dan Kompur meninggalkan Yusuf, Terdakwa serta saksi Iwan Fas als Iwan Poyek.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 Terdakwa merental mobil Avanza BK 1565 JQ dari saksi Tachya yang disuruh dijemput oleh saksi Agus Hasiholan Siagian yang setelah mobil Avanza BK 1565 JQ tersebut dijemput saksi Agus Hasiholan Siagian lalu diserahkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ tersebut kepada Yusuf, oleh Yusuf kembali menyerahkan mobil kepada Juanda als Robot, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2009 jam 01.00 wib, Bustaman, Yusuf, Juanda als Robot serta Kompur berangkat menuju rumah korban Tandang Hasiholan Bakara di Jalan Tegal Sari Lorong IX Laut Dendang dan pada saat

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan Tol lalu Yusuf menghubungi saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dengan ucapan "Kami udah sampai dan posisi kami di jalan tol", tidak berapa lama kemudian saksi Iwan Fas als Iwan Poyekpun datang masuk ke dalam mobil, selanjutnya pada jam 04.00 wib Bustaman bersama Yusuf, Juanda als Robot, Kompot dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ menuju rumah korban di Jalan Tegal Sari No. 51 Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, setibanya di dekat rumah korban Tandang Hasiholan Bakara ternyata Terdakwa sudah berada di halaman rumahnya untuk memantau situasi, oleh Bustaman bersama Yusuf, Juanda als Robot, Kompot dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek keluar dari mobil di mana Yusuf langsung menutup wajahnya dengan sabe/ cadar untuk kemudian bersama-sama dengan Bustaman serta Juanda als Robot, Kompot masuk ke dalam rumah korban Tandang Hasiholan Bakara, di mana waktu itu Bustaman menenteng sepucuk senjata api pistol, sedangkan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek menunggu di luar rumah untuk memantau situasi di luar rumah korban, setelah Bustaman bersama Yusuf, Juanda als Robot dan Kompot masuk melalui pagar rumah korban lalu Bustaman pun mengetuk pintu rumah korban yang tidak berapa lama kemudian korban menanyakan siapa yang di luar yang dijawab oleh Bustaman sambil mengatakan "Kami petugas Kepolisian, mau mencari anak Saudara yang lari dari LP", mendengar itu lalu korbanpun membuka pintu rumah, begitu pintu rumah dibuka oleh korban lalu Bustaman pun menodongkan pistol kearah korban untuk kemudian bersama Yusuf, Juanda als Robot dan Kompot masuk ke dalam rumah sekaligus menyekap korban pada ruang tengah sambil meminta korban untuk menunjukkan kamarnya sehingga korbanpun menunjukkan kamarnya, kemudian Bustaman dan Yusuf, Juanda als Robot serta Kompot membawa korban ke dalam kamar dan ternyata di dalam kamar ada istri korban yaitu saksi Rosmawati Br. Silalahi yang kemudian ditodong Bustaman dengan pistol, oleh Juanda als Robot memberikan kepada Bustaman sebuah borgol/gari guna memborgol/menggari tangan korban dan saksi Rosmawati Br. Silalahi, setelah itu lalu Yusuf, Juanda als Robot serta Kompot menggeledah lemari korban, di mana Juanda als Robot berhasil mengambil tas yang berisikan surat-surat tanah dan BKPb sepeda motor yang kemudian diserahkan kepada Kompot, kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone merk Nokia milik korban yang salah satunya Nokia type 1202 dengan nomor kartu 081376525837 serta 1 (satu) unit handphone Nokia type 6070, setelah itu lalu Juanda als Robot menanyakan uang dan emas milik korban, oleh korban mengatakan tidak ada, setelah Yusuf koordinasi dengan

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda als Robot lalu Juanda als Robot menyuruh Bustaman untuk membuka gari/borgol dari tangan saksi Rosmawati Br. Silalahi untuk kemudian membawa korban keluar dari rumah menuju mobil serta menaikkan korban ke dalam mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ, di dalam mobil Juanda als Robot naik bersama saksi Iwan Fas als Iwan Poyek duduk di bangku paling belakang yang sebelumnya telah memberikan isyarat kepada Terdakwa dengan menggarukkan kepala sedangkan saksi Bustaman duduk di bangku belakang supir, korban duduk di tengah dengan diapit oleh Kompur yang duduk di sebelah kiri korban, sedangkan yang duduk di depan adalah Yusuf bersama Juanda als Robot selaku supir, oleh Juanda als Robot mengatakan kepada saksi Bustaman untuk membawa korban ke tempat teman kenalan wanitanya di kafe bernama Fitriana als Ana di Kampung Melati I Jalan Johar Gg. Sawo tepatnya di Areal Gedung Walet yang dijaga oleh saksi Amir Husein als Pak Camat, setelah itu Juanda als Robot pun mengarahkan mobil menuju Kampung Melati I Jalan Johar Gang Sawo Perbaungan, setelah bertemu dengan saksi Fitriana lalu saksi Fitriana memanggil saksi Amir Husein als Pak Camat dengan mengklaksonnya, setelah pintu areal gedung walet dibuka oleh saksi Amir Husen als Pak Camat lalu Juanda als Robot pun memarkirkan mobil ke belakang gedung wallet sekitar 50 meter dari Pos saksi Amir Husein als Pak Camat agar tidak curiga, setelah saksi Bustaman bersama Juanda als Robot keluar dari mobil menuju Pos, lalu Kompur, Yusuf, saksi Iwan Fas als Iwan Poyek bersama korban ditinggal di dalam mobil, agar saksi Amir Husein als Pak Camat tidak curiga lalu saksi Bustaman bersama Juanda als Robot menemui saksi Amir Husein als Pak Camat di posnya yang oleh saksi Amir Husein als Pak Camat menanyakan saksi Bustaman darimana sama siapa yang dijawab saksi Bustaman "dari Medan dan numpang tidur dan kawan kami ada di mobil, biar saja mereka disana, disini nggak muat", sehingga saksi Amir Husein als Pak Camat pun tidak merasa curiga, selanjutnya pada jam 11.30 wib saksi Bustaman dan Juanda als Robotpun terbangun lalu menuju ke belakang menjumpai Yusuf, Kompur saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dan korban, oleh karena di dalam mobil panas lalu saksi Bustaman mengeluarkan korban dari dalam mobil, di mana waktu itu korban berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi Bustaman setelah terlebih dahulu saksi Bustaman memukul bahu korban dua kali, kemudian Yusuf menyuruh tutup mata korban sehingga mata korbanpun ditutup saksi Bustaman namun korban mengatakan "Kaunya itu Bos", sehingga Yusuf pun memukul korban namun korban beberapa kali mengenai tubuh dan wajah korban hingga korban terjatuh sambil mengatakan "udah matikan saja, dia udah

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal samaku, nanti ditangkap Polisi aku, yang dijawab oleh Juanda als Robot "Apanya kau ini, sudah merampok tak dapat duit, cari perkara kau lagi, kitakan mau dapat duit, udah kalian ikut saja, aku dan Bustaman mau ke Doorsmer nyuci mobil, jangan kalian apa-apakan dia", setelah itu lalu saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dan Kompur mengikat kaki korban, sedangkan saksi Bustaman bersama Juanda als Robot meninggalkan Yusuf, Kompur dan saksi Iwan fas als Iwan Poyek serta korban, setelah kedua kaki korban diikat oleh Yusuf dengan pelepah pisang, lalu saksi Iwan Fas als Poyek, Yusuf dan Kompur mengangkat tubuh korban ke samping tembok pagar beton yang ada di belakang gedung pemeliharaan burung wallet sekaligus menelungkupkan tubuh korban ke tanah, tidak berapa lama kemudian setelah saksi Bustaman bersama Juanda als Robot berada di Doorsmer lalu Yusuf menelpon menanyakan posisi saksi Bustaman dan Juanda als Robot, setelah saksi Bustaman memberitahukan posisinya, tidak berapa lama kemudian Yusuf, Kompur dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek sampai disimpang doorsmer di mana saksi Iwan Fas als Iwan Poyek memberitahukan bahwa yusuf memukuli korban bersama dengan Kompur menginjak-injak korban sampai sekarat dan korban sudah ngorok akhirnya saksi Bustaman pun, saksi Iwan Fas als Iwan Poyek terlalu lama perginya lalu Bustaman pun menghubunginya dengan ucapan "Kek mana ayam kita" yang dijawab saksi Iwan Fas als Iwan Poyek "Udah mati", oleh karena Bustaman sudah ketakutan lalu saksi Bustaman bersama Yusuf dan Juanda als Robot melarikan diri ke Tanjung Tiram, sedangkan Kompur pulang ke rumahnya di Lubuk Pakam, demikian juga saksi Iwan Fas als Iwan Poyek pulang ke rumahnya, namun saat berada di Tanjung Tiram lalu Juanda als Robot menghubungi keluarga korban yang dilihat dari nomor Handphone korban yang diterima oleh saksi Gokma Hotmaria Bakara yang meminta uang tebusan 2 (dua) milyar.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2009 saksi Bustaman bersama Juanda als Robot dan Yusuf kembali ke Medan menuju Martubung, oleh Juanda als Robot menitipkan mobil pada temannya, oleh Yusuf menyuruh saksi Bustaman untuk meminta kartu handphone korban kepada Juanda als Robot yang kemudian diserahkan Juanda als Robot kepada saksi Bustaman, setelah itu saksi Bustaman bersama Yusuf pergi menuju Belawan untuk menjadi Nelayan selama dua hari, oleh Yusuf kembali menyuruh saksi Bustaman untuk menghubungi saksi Gokma Hotmaria Bakara untuk meminta uang tebusan, oleh karena Yusuf tidak tahan menjadi Nelayan lalu kembali bersembunyi ke Belawan, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2009 saksi Bustaman bersama

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf kembali meminta uang tebusan kepada anak korban dengan menyuruh anak korban untuk mengirimkan uang ke Rekening yang nomornya akan diberikan bila anak korban sudah sampai di Bank, namun anak korban tidak percaya sehingga saksi Bustaman pun mengatakan akan menghubunginya melalui Kartu Simpati milik korban, setelah saksi Bustaman memiskol anak korban lalu saksi Bustaman kembali menghubungi anak korban di mana korban berjanji kepada saksi Bustaman untuk datang ke Bank pada jam 13.00 wib dan pada jam 13.00 wib saksi Bustaman kembali menghubungi anak korban apakah sudah di Bank, namun anak korban mengatakan uang sudah siap Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan minta langsung ketemu, oleh karena saksi Bustaman sudah emosi lalu mengatakan "Udah, makan saja uang kalian nggak usah kirim lagi kita tutup buku, kupatah-patahkan saja kartu JP bapak kalian ini", sambil saksi Bustaman mematikan handphonenya, pada jam 16.00 wib saksi Bustaman dan Yusuf pergi ke Jalan Helvetia Pasar VI tepatnya pada bengkel Roma untuk membetuli mobil yang pintunya penyok sekaligus meminta bantuan saksi Alamsyah, kemudian saksi Bustaman dan Yusuf duduk di cafe dan tidak berapa lama Yusuf pun permissi ke Brayan dan pada jam 16.30 wib petugas Kepolisian pun datang bersama Terdakwa menangkap saksi Bustaman dan dari saksi Bustaman dapat disita sebagai barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1565 JQ, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 2 (dua) buah kartu Handphone yang satunya adalah milik korban dan surat Lapas CB atas nama saksi Bustaman, di mana akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban Tandang Hasiholan Bakara meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No.259/XI/IKK/Ver/2009 tanggal 12 Nopember 2009 yang dibuat oleh dokter Prof. dr. H. Amar Singh, Sp.F (K), DFM dari Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban karena pendarahan pada jaringan otak didasar tengkorak, disertai patahnya tulang iga 2,3,4,5,6 dan 8 kanan, tulang iga 1,2,3 kiri akibat ruda paksa tumpul pada kepala dan dada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD TUPON secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dan saksi Bustaman yang masing-masing perkaranya dituntut secara terpisah serta Yusuf,

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda als Robot dan Kompot yang semuanya belum tertangkap hingga saat ini (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009, bertempat di Jl. Tegal Sari Lorong IX Dusun Kenangan No. 51 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yaitu dengan sengaja telah menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban Tandang Hasiholan Bakara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 jam 20.00 wib ketika Terdakwa bersama saksi Bustaman, dan Iwan Fas als Iwan Poyek serta Juanda als Robot, Yusuf dan Kompot (DPO), sedang berada di rumah saksi Iwan Fas als Iwan Poyek di Jalan Tegal Sari Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, oleh Yusuf mengeluarkan ide dengan mengatakan "Yok, kita rampok si Bakara, dia baru jual tanah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan banyak kunyit (emas) dirumahnya dan kalau berhasil uangnya kita bagi rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang kita", ternyata Terdakwa dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek serta saksi Bustaman menyetujui rencana Yusuf tersebut sekaligus menunggu waktu yang tepat guna mempersiapkan alat transportasi siapa yang menyiapkan sehingga Yusuf menanyakan Terdakwa dan oleh saksi Terdakwa mengatakan "Bisa kita rental ada teman saya dan saat melakukan perampokan, saya tugasnya hanya memantau dari depan rumah saya saja", kemudian Juanda als Robot pun lalu memberikan uang kepada Yusuf yaitu uang rental mobil sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian diserahkan oleh Yusuf lagi kepada Terdakwa, setelah itu lalu saksi Bustaman bersama Juanda als Robot dan Kompot meninggalkan Yusuf, Terdakwa serta saksi Iwan Fas als Iwan Poyek.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 Terdakwa merental mobil Avanza BK 1565 JQ dari saksi Tachya yang disuruh dijemput oleh saksi Agus Hasiholan Siagian yang setelah mobil Avanza BK 1565 JQ tersebut dijemput saksi Agus Hasiholan Siagian lalu diserahkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ tersebut kepada Yusuf, oleh Yusuf kembali menyerahkan mobil kepada Juanda als Robot, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2009 jam 01.00 wib, Bustaman, Yusuf, Juanda als Robot serta Kompot berangkat menuju rumah korban Tandang

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasiholan Bakara di Jalan Tegal Sari Lorong IX Laut Dendang dan pada saat berada di jalan Tol lalu Yusuf menghubungi saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dengan ucapan "Kami udah sampai dan posisi kami di jalan tol", tidak berapa lama kemudian saksi Iwan Fas als Iwan Poyek pun datang masuk ke dalam mobil, selanjutnya pada jam 04.00 WIB Bustaman bersama Yusuf, Juanda als Robot, Kompot dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ menuju rumah korban di Jalan Tegal Sari No. 51 Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan setibanya di dekat rumah korban Tandang Hasiholan Bakara ternyata Terdakwa sudah berada di halaman rumahnya untuk memantau situasi, oleh Bustaman bersama Yusuf, Juanda als Robot, Kompot dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek keluar dari mobil di mana Yusuf langsung menutup wajahnya dengan sabe/cadar untuk kemudian bersama-sama dengan Bustaman serta Juanda als Robot, Kompot masuk ke dalam rumah korban Tandang Hasiholan Bakara, di mana waktu itu Bustaman menenteng sepucuk senjata api pistol, sedangkan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek menunggu di luar rumah untuk memantau situasi di luar rumah korban, setelah Bustaman bersama Yusuf, Juanda als Robot dan Kompot masuk melalui pagar rumah korban lalu Bustaman pun mengetuk pintu rumah korban yang tidak berapa lama kemudian korban menanyakan siapa yang diluar yang dijawab oleh Bustaman sambil mengatakan "Kami petugas Kepolisian, mau mencari anak Saudara yang lari dari LP", mendengar itu lalu korbanpun membuka pintu rumah, begitu pintu rumah dibuka oleh korban lalu Bustaman pun menodongkan pistol ke arah korban untuk kemudian bersama Yusuf, Juanda als Robot dan Kompot masuk ke dalam rumah sekaligus menyekap korban pada ruang tengah sambil meminta korban untuk menunjukkan kamarnya sehingga korbanpun menunjukkan kamarnya, kemudian Bustaman dan Yusuf, Juanda als Robot serta Kompot membawa korban ke dalam kamar dan ternyata di dalam kamar ada istri korban yaitu saksi Rosmawati Br. Silalahi yang kemudian ditodong Bustaman dengan pistol, oleh Juanda als Robot memberikan kepada Bustaman sebuah borgol/gari guna memborgol/menggari tangan korban dan saksi Rosmawati Br. Silalahi, setelah itu lalu Yusuf, Juanda als Robot serta Kompot menggeledah lemari korban, di mana Juanda als Robot berhasil mengambil tas yang berisikan surat-surat tanah dan BKPb sepeda motor yang kemudian diserahkan kepada Kompot, kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone merk Nokia milik korban yang salah satunya Nokia type 1202 dengan nomor kartu 081376525837 serta 1 (satu) unit handphone Nokia type 6070, setelah itu lalu Juanda als Robot menanyakan uang dan emas milik

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, oleh korban mengatakan tidak ada, setelah Yusuf koordinasi dengan Juanda als Robot lalu Juanda als Robot menyuruh Bustaman untuk membuka gari/borgol dari tangan saksi Rosmawati Br. Silalahi untuk kemudian membawa korban keluar dari rumah menuju mobil serta menaikkan korban ke dalam mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ, di dalam mobil Juanda als Robot naik bersama saksi Iwan Fas als Iwan Poyek duduk di bangku paling belakang yang sebelumnya telah memberikan isyarat kepada Terdakwa dengan menggarukkan kepala sedangkan saksi Bustaman duduk di bangku belakang supir, korban duduk di tengah dengan diapit oleh Kompur yang duduk di sebelah kiri korban, sedangkan yang duduk di depan adalah Yusuf bersama Juanda als Robot selaku supir, oleh Juanda als Robot mengatakan kepada saksi Bustaman untuk membawa korban ketempat teman kenalan wanitanya di kafe bernama Fitriana als Ana di Kampung Melati I Jalan Johar Gg. Sawo tepatnya di Areal Gedung Walet yang dijaga oleh saksi Amir Husein als Pak Camat, setelah itu Juanda als Robot pun mengarahkan mobil menuju Kampung Melati I Jalan Johar Gang Sawo Perbaungan, setelah bertemu dengan saksi Fitriana lalu saksi Fitriana memanggil saksi Amir Husein als Pak Camat dengan mengklaksonnya, setelah pintu areal gedung walet dibuka oleh saksi Amir Husen als Pak Camat lalu Juanda als Robot pun memarkirkan mobil ke belakang gedung wallet sekitar 50 meter dari Pos saksi Amir Husein als Pak Camat agar tidak curiga, setelah saksi Bustaman bersama Juanda als Robot keluar dari mobil menuju Pos, lalu Kompur, Yusuf, saksi Iwan Fas als Iwan Poyek bersama korban ditinggal di dalam mobil, agar saksi Amir Husein als Pak Camat tidak curiga lalu saksi Bustaman bersama Juanda als Robot menemui saksi Amir Husein als Pak Camat di posnya yang oleh saksi Amir Husein als Pak Camat menanyakan saksi Bustaman darimana sama siapa yang dijawab saksi Bustaman "dari Medan dan numpang tidur dan kawan kami ada di mobil, biar saja mereka disana, disini nggak muat", sehingga saksi Amir Husein als Pak Camat pun tidak merasa curiga, selanjutnya pada jam 11.30 wib saksi Bustaman dan Juanda als Robotpun terbangun lalu menuju ke belakang menjumpai Yusuf, Kompur saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dan korban, oleh karena di dalam mobil panas lalu saksi Bustaman pun mengeluarkan korban dari dalam mobil, di mana waktu itu korban berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi Bustaman setelah terlebih dahulu saksi Bustaman memukul bahu korban dua kali, kemudian Yusuf menyuruh tutup mata korban sehingga mata korbanpun ditutup saksi Bustaman namun korban mengatakan "Kaunya itu Bos", sehingga Yusuf pun memukul korban namun korban beberapa kali mengenai tubuh dan wajah

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga korban terjatuh sambil mengatakan "udah matikan saja, dia udah kenal samaku, nanti ditangkap Polisi aku, yang dijawab oleh Juanda als Robot "Apanya kau ini, sudah merampok tak dapat duit, cari perkara kau lagi, kitakan mau dapat duit, udah kalian ikut saja, aku dan Bustaman mau ke Doorsmer nyuci mobil, jangan kalian apa-apakan dia", setelah itu lalu saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dan Kompur mengikat kaki korban, sedangkan saksi Bustaman bersama Juanda als Robot meninggalkan Yusuf, Kompur dan saksi Iwan fas als Iwan Poyek serta korban, setelah kedua kaki korban diikat oleh Yusuf dengan pelepah pisang, lalu saksi Iwan Fas als Poyek, Yusuf dan Kompur mengangkat tubuh korban ke samping tembok pagar beton yang ada di belakang gedung pemeliharaan burung walet sekaligus menelungkupkan tubuh korban ke tanah, tidak berapa lama kemudian setelah saksi Bustaman bersama Juanda als Robot berada di Doorsmer lalu Yusuf menelpon menanyakan posisi saksi Bustaman dan Juanda als Robot, setelah saksi Bustaman memberitahukan posisinya, tidak berapa lama kemudian Yusuf, Kompur dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek sampai di simpang doorsmer di mana saksi Iwan Fas als Iwan Poyek memberitahukan bahwa Yusuf memukuli korban bersama dengan Kompur menginjak-injak korban sampai sekarat dan korban sudah ngorok akhirnya saksi Bustaman pun, saksi Iwan Fas als Iwan Poyek terlalu lama perginya lalu Bustaman pun menghubunginya dengan ucapan "Kek mana ayam kita" yang dijawab saksi Iwan fas als Iwan Poyek "Udah mati", oleh karena Bustaman sudah ketakutan lalu saksi Bustaman bersama Yusuf dan Juanda als Robot melarikan diri ke Tanjung Tiram, sedangkan Kompur pulang kerumahnya di Lubuk Pakam, demikian juga saksi Iwan Fas als Iwan Poyek pulang ke rumahnya, namun saat berada di Tanjung Tiram lalu Juanda als Robot menghubungi keluarga korban yang dilihat dari nomor Handphone korban yang diterima oleh saksi Gokma Hotmaria Bakara yang meminta uang tebusan 2 (dua) milyar.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2009 saksi Bustaman bersama Juanda als Robot dan Yusuf kembali ke Medan menuju Martubung, oleh Juanda als Robot menitipkan mobil pada temannya, oleh Yusuf menyuruh saksi Bustaman untuk meminta kartu handphone korban kepada Juanda als Robot yang kemudian diserahkan Juanda als Robot kepada saksi Bustaman, setelah itu saksi Bustaman bersama Yusuf pergi menuju Belawan untuk menjadi Nelayan selama dua hari, oleh Yusuf kembali menyuruh saksi Bustaman untuk menghubungi saksi Gokma Hotmaria Bakara untuk meminta uang tebusan, oleh karena Yusuf tidak tahan menjadi nelayan lalu kembali bersembunyi ke

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belawan, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2009 saksi Bustaman bersama Yusuf kembali meminta uang tebusan kepada anak korban dengan menyuruh anak korban untuk mengirimkan uang ke Rekening yang nomornya akan diberikan bila anak korban sudah sampai di Bank, namun anak korban tidak percaya sehingga saksi Bustaman pun mengatakan akan menghubunginya melalui Kartu simpati milik korban, setelah saksi Bustaman memiskol anak korban lalu saksi Bustaman kembali menghubungi anak korban di mana korban berjanji kepada saksi Bustaman untuk datang ke Bank pada jam 13.00 wib dan pada jam 13.00 wib saksi Bustaman kembali menghubungi anak korban apakah sudah di Bank, namun anak korban mengatakan uang sudah siap Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan minta langsung ketemu, oleh karena saksi Bustaman sudah emosi lalu mengatakan "Udah, makan saja uang kalian nggak usah kirim lagi kita tutup buku, kupatah-patahkan saja kartu JP bapak kalian ini", sambil saksi Bustaman mematikan handphonenya, pada jam 16.00 wib saksi Bustaman dan Yusuf pergi ke Jalan Helvetia Pasar VI tepatnya pada bengkel Roma untuk membetuli mobil yang pintunya penyok sekaligus meminta bantuan saksi Alamsyah, kemudian saksi Bustaman dan Yusuf duduk di cafe dan tidak berapa lama Yusuf pun permissi ke Brayan dan pada jam 16.30 wib petugas Kepolisian pun datang bersama Terdakwa menangkap saksi Bustaman dan dari saksi Bustaman dapat disita sebagai barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1565 JQ, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 2 (dua) buah kartu Handphone yang satunya adalah milik korban dan surat Lapas CB atas nama saksi Bustaman, di mana akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban Tandang Hasiholan Bakara meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No.259/XI/IKK/Ver/2009 tanggal 12 Nopember 2009 yang dibuat oleh dokter Prof. dr. H. Amar Singh, Sp.F (K), DFM dari Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban karena pendarahan pada jaringan otak di dasar tengkorak, disertai patahnya tulang iga 2,3,4,5,6 dan 8 kanan, tulang iga 1,2,3 kiri akibat ruda paksa tumpul pada kepala dan dada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD TUPON secara bersama-sama dengan teman-temannya yakni saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dan saksi Bustaman yang masing-masing perkaranya dituntut secara terpisah serta Yusuf, Juanda als Robot dan Kompur yang semuanya belum tertangkap hingga saat ini (DPO), pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira jam 04.00 Wib dini hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009, bertempat di Jl. Tegal Sari Lorong IX Dusun Kenangan No. 51 Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yaitu dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak yang menyebabkan kematian orangnya yaitu kematian korban Tandang Hasiholan Bakara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2009 jam 20.00 wib ketika Terdakwa bersama saksi Bustaman, dan Iwan Fas als Iwan Poyek serta Juanda als Robot, Yusuf dan Kompur (DPO), sedang berada di rumah saksi Iwan Fas als Iwan Poyek di Jalan Tegal Sari Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan, oleh Yusuf mengeluarkan ide dengan mengatakan "Yok, kita rampok si Bakara, dia baru jual tanah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan banyak kunyit (emas) di rumahnya dan kalau berhasil uangnya kita bagi rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per orang kita", ternyata Terdakwa dan saksi Iwan Fas als Poyek serta saksi Bustaman menyetujui rencana Yusuf tersebut sekaligus menunggu waktu yang tepat guna mempersiapkan alat transportasi siapa yang menyiapkan sehingga Yusuf menanyakan Terdakwa dan oleh saksi Terdakwa mengatakan "Bisa kita rental ada teman saya dan saat melakukan perampokan, saya tugasnya hanya memantau dari depan rumah saya saja", kemudian Juanda als Robotpun lalu memberikan uang kepada Yusuf yaitu uang rental mobil sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian diserahkan oleh Yusuf lagi kepada Terdakwa, setelah itu lalu saksi Bustaman bersama Juanda als Robot dan Kompur meninggalkan Yusuf, Terdakwa serta saksi Iwan Fas als Iwan Poyek.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 Terdakwa merental mobil Avanza BK 1565 JQ dari saksi Tachya yang disuruh dijemput oleh saksi Agus Hasiholan Siagian yang setelah mobil Avanza BK 1565 JQ tersebut dijemput saksi Agus Hasiholan Siagian lalu diserahkan kepada Terdakwa, oleh

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ tersebut kepada Yusuf, oleh Yusuf kembali menyerahkan mobil kepada Juanda als Robot, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2009 jam 01.00 wib, Bustaman, Yusuf, Juanda als Robot serta Kompur berangkat menuju rumah korban Tandang Hasiholan Bakara di Jalan Tegal Sari Lorong IX Laut Dendang dan pada saat berada di jalan Tol lalu Yusuf menghubungi saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dengan ucapan "Kami udah sampai dan posisi kami di jalan tol", tidak berapa lama kemudian saksi Iwan Fas als Iwan Poyek pun datang masuk ke dalam mobil, selanjutnya pada jam 04.00 wib Bustaman bersama Yusuf, Juanda als Robot, Kompur dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dengan mengendarai mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ menuju rumah korban di Jalan Tegal Sari No. 51 Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan setibanya di dekat rumah korban Tandang Hasiholan Bakara ternyata Terdakwa sudah berada di halaman rumahnya untuk memantau situasi, oleh Bustaman bersama Yusuf, Juanda als Robot, Kompur dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek keluar dari mobil di mana Yusuf langsung menutup wajahnya dengan sabe/ cadar untuk kemudian bersama-sama dengan Bustaman serta Juanda als Robot, Kompur masuk ke dalam rumah korban Tandang Hasiholan Bakara, di mana waktu itu Bustaman menenteng sepucuk senjata api pistol, sedangkan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek menunggu di luar rumah untuk memantau situasi di luar rumah korban, setelah Bustaman bersama Yusuf, Juanda als Robot dan Kompur masuk melalui pagar rumah korban lalu Bustaman pun mengetuk pintu rumah korban yang tidak berapa lama kemudian korban menanyakan siapa yang diluar yang dijawab oleh Bustaman sambil mengatakan "Kami petugas Kepolisian, mau mencari anak Saudara yang lari dari LP", mendengar itu lalu korban pun membuka pintu rumah, begitu pintu rumah dibuka oleh korban lalu Bustaman pun menodongkan pistol ke arah korban untuk kemudian bersama Yusuf, Juanda als Robot dan Kompur masuk ke dalam rumah sekaligus menyekap korban pada ruang tengah sambil meminta korban untuk menunjukkan kamarnya sehingga korbanpun menunjukkan kamarnya, kemudian Bustaman dan Yusuf, Juanda als Robot serta Kompur membawa korban ke dalam kamar dan ternyata di dalam kamar ada istri korban yaitu saksi Rosmawati Br. Silalahi yang kemudian ditodong Bustaman dengan pistol, oleh Juanda als Robot memberikan kepada Bustaman sebuah borgol/gari guna memborgol/menggari tangan korban dan saksi Rosmawati Br. Silalahi, setelah itu lalu Yusuf, Juanda als Robot serta Kompur menggeledah lemari korban, di mana Juanda als Robot berhasil mengambil tas yang berisikan surat-surat tanah dan BPKB sepeda

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang kemudian diserahkan kepada Kompok, kemudian mengambil 2 (dua) unit handphone merk Nokia milik korban yang salah satunya Nokia type 1202 dengan nomor kartu 081376525837 serta 1 (satu) unit handphone Nokia type 6070, setelah itu lalu Juanda als Robot menanyakan tang dan emas milik korban, oleh korban mengatakan tidak ada, setelah Yusuf kordinasi dengan Juanda als Robot lalu Juanda als Robot menyuruh Bustaman untuk membuka gari/ borgol dari tangan saksi Rosmawati Br. Silalahi untuk kemudian membawa korban keluar dari rumah menuju mobil serta menaikkan korban ke dalam mobil Toyota Avanza BK 1565 JQ, di dalam mobil Juanda als Robot naik bersama saksi Iwan Fas als Iwan Poyek duduk di bangku paling belakang yang sebelumnya telah memberikan isyarat kepada Terdakwa dengan menggarukkan kepala sedangkan saksi Bustaman duduk di bangku belakang supir, korban duduk di tengah dengan diapit oleh Kompok yang duduk disebelah kiri korban, sedangkan yang duduk di depan adalah Yusuf bersama Juanda als Robot selaku supir, oleh Juanda als Robot mengatakan kepada saksi Bustaman untuk membawa korban ke tempat teman kenalan wanitanya di kafe bernama Fitriana als Ana di Kampung Melati I Jalan Johar Gg. Sawo tepatnya di Areal Gedung Walet yang dijaga oleh saksi Amir Husein als Pak Camat, setelah itu Juanda als Robot pun mengarahkan mobil menuju Kampung Melati I Jalan Johar Gang Sawo Perbaungan, setelah bertemu dengan saksi Fitriana lalu saksi Fitriana memanggil saksi Amir Husein als Pak Camat dengan mengklaksonnya, setelah pintu areal gedung walet dibuka oleh saksi Amir Husen als Pak Camat lalu Juanda als Robot pun memarkirkan mobil ke belakang gedung wallet sekitar 50 meter dari Pos saksi Amir Husein als Pak Camat agar tidak curiga, setelah saksi Bustaman bersama Juanda als Robot keluar dari mobil menuju Pos, lalu Kompok, Yusuf, saksi Iwan Fas als Iwan Poyek bersama korban ditinggal di dalam mobil, agar saksi Amir Husein als Pak Camat tidak curiga lalu saksi Bustaman bersama Juanda als Robot menemui saksi Amir Husein als Pak Camat di posnya yang oleh saksi Amir Husein als Pak Camat menanyakan saksi Bustaman dari mana sama siapa yang dijawab saksi Bustaman "dari Medan dan numpang tidur dan kawan kami ada di mobil, biar saja mereka disana disini nggak muat", sehingga saksi Amir Husein als Pak Camat pun tidak merasa curiga, selanjutnya pada jam 11.30 wib saksi Bustaman dan Juanda als Robot pun terbangun lalu menuju ke belakang menjumpai Yusuf, Kompok saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dan korban, oleh karena di dalam mobil panas lalu saksi Bustaman pun mengeluarkan korban dari dalam mobil, di mana waktu itu korban berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap oleh saksi Bustaman

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terlebih dahulu saksi Bustaman memukul bahu korban dua kali, kemudian Yusuf menyuruh tutup mata korban sehingga mata korbanpun ditutup saksi Bustaman namun korban mengatakan "Kau ya itu Bos", sehingga Yusuf pun memukul korban namun korban beberapa kali mengenai tubuh dan wajah korban hingga korban terjatuh sambil mengatakan "udah matikan saja, dia udah kenal samaku, nanti ditangkap Polisi aku, yang dijawab oleh Juanda als Robot "Apanya kau ini, sudah merampok tak dapat duit, cari perkara kau lagi, kitakan mau dapat duit, udah kalian ikut saja, aku dan Bustaman mau ke Doorsmer nyuci mobil, jangan kalian apa-apakan dia", setelah itu lalu saksi Iwan Fas als Iwan Poyek dan Kompur mengikat kaki korban, sedangkan saksi Bustaman bersama Juanda als Robot meninggalkan Yusuf, Kompur dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek serta korban, setelah kedua kaki korban diikat oleh Yusuf dengan pelepah pisang, lalu saksi Iwan Fas als Poyek, Yusuf dan Kompur mengangkat tubuh korban kesamping tembok pagar beton yang ada dibelakang gedung pemeliharaan burung wallet sekaligus menelungkupkan tubuh korban ke tanah, tidak berapa lama kemudian setelah saksi Bustaman bersama Juanda als Robot berada di Doorsmer lalu Yusuf menelpon menanyakan posisi saksi Bustaman dan Juanda als Robot, setelah saksi Bustaman memberitahukan posisinya, tidak berapa lama kemudian Yusuf, Kompur dan saksi Iwan Fas als Iwan Poyek sampai di simpang doorsmer di mana saksi Iwan Fas als Iwan Poyek memberitahukan bahwa Yusuf memukuli korban bersama dengan Kompur menginjak-injak korban sampai sekarat dan korban sudah ngorok akhirnya saksi Bustaman pun, saksi Iwan Fas als Iwan Poyek terlalu lama perginya lalu Bustaman pun menghubunginya dengan ucapan "Kek mana ayam kita" yang dijawab saksi Iwan Fas als Iwan Poyek "Udah mati", oleh karena Bustaman sudah ketakutan lalu saksi Bustaman bersama Yusuf dan Juanda als Robot melarikan diri ke Tanjung Tiram, sedangkan Kompur pulang ke rumahnya di Lubuk Pakam, demikian juga saksi Iwan Fas als Iwan Poyek pulang ke rumahnya namun saat berada di Tanjung Tiram lalu Juanda als Robot menghubungi keluarga korban yang dilihat dari nomor Handphone korban yang diterima oleh saksi Gokma Hotmaria Bakara yang meminta uang tebusan 2 (dua) milyar.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2009 saksi Bustaman bersama Juanda als Robot dan Yusuf kembali ke Medan menuju Martubung, oleh Juanda als Robot menitipkan mobil pada temannya, oleh Yusuf menyuruh saksi Bustaman untuk meminta kartu handphone korban kepada Juanda als Robot yang kemudian diserahkan Juanda als Robot kepada saksi Bustaman,

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Bustaman bersama Yusuf pergi menuju Belawan untuk menjadi Nelayan selama dua hari, oleh Yusuf kembali menyuruh saksi Bustaman untuk menghubungi saksi Gokma Hotmaria Bakara untuk meminta uang tebusan, oleh karena Yusuf tidak tahan menjadi Nelayan lalu kembali bersembunyi ke Belawan, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2009 saksi Bustaman bersama Yusuf kembali meminta uang tebusan kepada anak korban dengan menyuruh anak korban untuk mengirimkan uang ke Rekening yang nomornya akan diberikan bila anak korban sudah sampai di Bank, namun anak korban tidak percaya sehingga saksi Bustaman pun mengatakan akan menghubunginya melalui Kartu simpati milik korban, setelah saksi Bustaman memiskol anak korban lalu saksi Bustaman kembali menghubungi anak korban di mana korban berjanji kepada saksi Bustaman untuk datang ke Bank pada jam 13.00 wib dan pada jam 13.00 wib saksi Bustaman kembali menghubungi anak korban apakah sudah di Bank, namun anak korban mengatakan uang sudah siap Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan minta langsung ketemu, oleh karena saksi Bustaman sudah emosi lalu mengatakan "Udah, makan saja uang kalian nggak usah kirim lagi kita tutup buku, kupatah-patahkan saja kartu JP bapak kalian ini", sambil saksi Bustaman mematikan handphonenya, pada jam 16.00 wib saksi Bustaman dan Yusuf pergi ke Jalan Helvetia Pasar VI tepatnya pada bengkel Roma untuk membetuli mobil yang pintunya penyok sekaligus meminta bantuan saksi Alamsyah, kemudian saksi Bustaman dan Yusuf duduk di cafe dan tidak berapa lama Yusuf pun permissi ke Brayon dan pada jam 16.30 wib petugas Kepolisian pun datang bersama Terdakwa menangkap saksi Bustaman dan dari saksi Bustaman dapat disita sebagai barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza BK 1565 JQ, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 2 (dua) buah kartu Handphone yang satunya adalah milik korban dan surat Lapas CB atas nama saksi Bustaman, di mana akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban Tandang Hasiholan Bakara meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No.259/XI/IKK/Ver/2009 tanggal 12 Nopember 2009 yang dibuat oleh dokter Prof. dr. H. Amar Singh, Sp.F (K), DFM dari Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan yang pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban karena pendarahan pada jaringan otak didasar tengkorak, disertai patahnya tulang iga 2,3,4,5,6 dan 8 kanan, tulang iga 1,2,3 kiri akibat ruda paksa tumpul pada kepala dan dada.

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 333 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 24 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tupon, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menghukum Terdakwa Muhammad Tupon dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 5700 dengan nomor kartu 08126361483, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); .

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 330/Pid.B/2010/PN-LP-LD tanggal 08 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Tupon, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit Mobil Avanza warna hitam BK 1565 JQ ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza BK 1565 JQ ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Tachya;
 - 2 (dua) unit Handphone Nokia terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Nokia Nomor kartu HP 087891987411;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Handphone Nokia Nomor kartu HP 081263762257;
- 2 (dua) kartu Handphone dengan Nomor 081362248157 dan 081376525837;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bersikan :
 - a. 3 (tiga) kartu Handphone dengan Nomor : 081361630595, 081370010805, dan 081396692492;
 - b. 1 (satu) lembar kertas kecil Nomor HP 081396486910;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Lapas CB an. BUSTAMAN;
 - d. 1 (satu) lembar kecil berisikan Nomor Rekening Bank Mandiri;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 5700 beserta 1 (satu) buah Kartu Simpati : 08126361483;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 633/PID/2010/PT-MDN tanggal 27 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 08 Juli 2010 Nomor : 330/Pid.B/2010/PN-LP yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TUPON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan;
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BK 1565 JQ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza BK 1565 JQ;Dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Tachya;
- 2 (dua) unit Handphone Nokia, terdiri dari :

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Handphone Nokia Nomor kartu HP 087891987411;
- b. 1 (satu) unit Handphone Nokia Nomor kartu HP 081263762257;
- 2 (dua) kartu Handphone dengan Nomor 081362248157 dan 081376525837;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan :
 - a. 3 (tiga) kartu Handphone dengan Nomor : 081361630595, 081370010805 dan 081396692492;
 - b. 1 (satu) lembar kertas kecil Nomor HP 081396486910;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Lapas CB an. BUSTAMAN;
 - d. 1 (satu) lembar kecil berisikan Nomor Rekening Bank Mandiri;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 5700 beserta 1 (satu) buah Kartu Simpati : 08126361483;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 330/Akta.Pid/2010/PN.LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Nopember 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Nopember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Nopember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli pada tanggal 26 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu formil dapat diterima;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Medan bersifat Onvoldoende
Gemotiveerd (tidak lengkap dan tidak sempurna).**

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan Tingkat Banding tidak secara cermat melakukan pemeriksaan ulang terhadap Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengenai tuduhan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi yang telah menuntut Terdakwa MUHAMMAD TUPON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan, yang menyebabkan matinya seseorang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana dalam surat Dakwaan Pertama dengan Tuntutan Pidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memper-
timbangkan saksi korban TANDANG HASIROLAN BAKARA tersebut
adalah tetangga dari Terdakwa sendiri yang seharusnya ketika temannya
bernama YUSUF mengeluarkan ide untuk melakukan perampokan
terhadap korban TANDANG HASIROLAN BAKARA hal tersebut dicegah
Terdakwa namun dalam kenyataannya ide dari Yusuf tersebut malahan
disetujui oleh Terdakwa dengan mempersiapkan alat transportasi dengan
ucapan "Bisa kita rental, ada teman saya" sekaligus Terdakwa
menyatakan tugasnya adalah untuk memantau dari depan rumahnya
ketika teman-temannya melakukan perampokan di rumah korban
TANDANG HASIROLAN BAKARA yang persis di depan rumah
Terdakwa, selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak
mempertimbangkan adapun yang merental mobil alat transportasi
perampokan tersebut adalah Terdakwa yang dirental Terdakwa dari saksi
TACHYA yang kemudian disuruh Terdakwa untuk dijemput saksi oleh
saksi AGUS HASIROLAN SIAGIAN yang setelah dijemput lalu mobil
yang dirental berupa Avanza BK 1516 JQ diserahkan saksi AGUS
HASIROLAN SIAGIAN kepada Terdakwa yang kemudian kembali
diserahkan Terdakwa kepada YUSUF.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan juga tidak
mempertimbangkan ketika teman-teman dari Terdakwa menuju rumah
korban TANDANG HASIROLAN BAKARA ternyata Terdakwa sudah

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di halaman rumahnya untuk memantau situasi, selain itu ketika teman-teman Terdakwa membawa dan memasukkan korban TANDANG HASIHOLAN BAKARA dalam mobil hal ini juga dilihat dan diketahui Terdakwa, seharusnya hal ini dicegah Terdakwa berhubung saksi IWAN FALS Als IWAN POYEK ada memberikan isyarat kepada Terdakwa dengan menggarukkan kepala.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan juga tidak mempertimbangkan setelah korban TANDANG HASIHOLAN BAKARA tidak pulang-pulang ke rumahnya yang persis di depan rumah Terdakwa, bahkan keluarga korban TANDANG HASIHOLAN BAKARA telah mencari-cari korban karena korban sudah sehari-hari dibawa teman-teman Terdakwa, seharusnya Terdakwa memberitahukan ataupun melaporkannya kepada keluarga korban ataupun kepada petugas Kepolisian, namun iktikat baik dari Terdakwa selaku sesama tetangga dengan korban tidak ada.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan tidak mempertimbangkan HOGE RAAD 06 April 1925 yang menyatakan barang siapa melakukan pencurian dengan persekutuan dengan orang lain, bertanggung jawab untuk keadaan yang memberatkan bahwa pencurian dilakukan dengan jalan pembongkaran, meskipun dalam kenyataan pembongkaran itu dilakukan oleh orang lain HOGE RAAD (HR) 01 Desember 1902 juga dijelaskan untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata beberapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Bahwa oleh karena hal ini tidak pernah diperbandingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, berarti keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan keputusan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, sehingga Mahkamah Agung R.I dapat memeriksa dan sekaligus membatalkan putusan tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 28 September 1985 Nomor : 1804 K/Kr/1984 yang menyatakan : "Dalam hal suatu Putusan Pengadilan Tinggi maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut".

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



2. Pengadilan Tinggi Medan Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Hukum

- Bahwa apabila diperhatikan amar keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 September 2010 Nomor : 633/PID/2010/PT-Medan tersebut, maka secara jelas telah salah/keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam perkara pidana ini.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak/belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan : "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadikan dasar untuk mengadili".
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan belum menggali sepenuhnya arti dan makna dari Pasal 12 yang terkandung dalam Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tersebut.
- Bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan tentang hilangnya seorang bapak bagi keluarga Almarhum TANDANG HASIHOLAN BAKARA yang nota bene selaku kepala keluarga yang mencari nafkah bagi keluarganya, bahkan Almarhum TANDANG HASIHOLAN BAKARA juga sudah tua namun tetap diperlukan Terdakwa dan teman-temannya layaknya bukan seorang manusia dan yang ironisnya lagi perbuatan Terdakwa dan teman-temannya cukup sadis di mana almarhum korban TANDANG HASIHOLAN BAKARA tewas sehari-hari lamanya barulah kemudian keluarga korban mengetahuinya sehingga korban hampir tidak dapat dikenali lagi oleh keluarganya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban TANDANG HASIHOLAN BAKARA sesuai Visum et Repertum No.259/XI/IKK/Ver/2009 tanggal 12 Nopember 2009;

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum karena menurunkan jumlah pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri tanpa memberikan pertimbangan yang tepat dan benar;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 2205 K/PID/2010



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya menyebabkan korban meninggal dunia
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 633/PID/2010/PT-MDN tanggal 27 September 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 633/PID/2010/PT-MDN tanggal 27 September 2010;



MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa Muhammad Tupon, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang**";

Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah unit Mobil Avanza warna hitam BK 1565 JQ ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Avanza BK 1565 JQ ;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Tachya;
- 2 (dua) unit Handphone Nokia terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit Handphone Nokia Nomor kartu HP 087891987411;
 - b. 1 (satu) unit Handphone Nokia Nomor kartu HP 081263762257;
- 2 (dua) kartu Handphone dengan Nomor 081362248157 dan 081376525837;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang bersikan :
 - a. 3 (tiga) kartu Handphone dengan Nomor : 081361630595, 081370010805, dan 081396692492;
 - b. 1 (satu) lembar kertas kecil Nomor HP 081396486910;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Lapas CB an. BUSTAMAN;
 - d. 1 (satu) lembar kecil berisikan Nomor Rekening Bank Mandiri;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 5700 beserta 1 (satu) buah Kartu Simpati : 08126361483;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **6 Januari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

K e t u a :

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310